

**PELAKSANAAN SEWA GUNA USAHA ( LEASING)  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA CREDIT  
COMPANY ( ACC) CABANG PADANG**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk  
memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh

**HANDRI**  
**99140151**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2006**

**PELAKSANAAN SEWA GUNA USAHA ( LEASING )  
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA CREDIT  
COMPANY ( ACC ) CABANG PADANG**

( Nama : Handri, Nomor BP. 99140151, Fakultas Hukum, UNAND,  
61 halaman, 2006 )

**ABSTRAK**

Pembangunan di segala bidang di Indonesia membuat kebutuhan manusia terus meningkat, salah satunya alat transportasi. Saat ini alat trasportasi khususnya kendaraan bermotor sudah tidak lagi menjadi barang yang mewah tetapi menjadi kebutuhan yang penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari.

Saat ini untuk memperoleh kendaraan bermotor tidak hanya bisa dilakukan dengan pembelian secara tunai atau cash, tetapi bisa juga melalui pembelian secara angsuran, sewa beli dan juga dengan cara leasing.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu apa saja jaminan yang dibutuhkan dalam perjanjian leasing, bagaimana penanganan terhadap angsuran yang bermasalah dan bagaimana pelaksanaan hak opsi dalam pengadaan kendaraan bermotor pada PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat sosiologis yuridis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada, yang dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau fakta-fakta yang Penulis temui dalam penulisan ini.

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan terlihat bahwa PT. ACC Cab. Padang dalam melakukan perjanjian leasing dengan costumernya melalui pembelian barang yang dibutuhkan kepada supplier yang kemudian barang tersebut diserahkan oleh supplier kepada kostumer. Namun terdapat perbedaan pengertian mengenai leasing yang dimaksudkan oleh PT. ACC Cab Padang dengan yang penulis pelajari selama ini. Namun juga terdapat kesamaan dalam unsur-unsur yang digunakan dalam perjanjian leasing tersebut, diantaranya adalah jaminan yang digunakan dalam perjanjian leasing, penanganan terhadap angsuran yang bermasalah dan penggunaan hak opsi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Perkembangan ekonomi serta globalisasi yang sangat pesat mempunyai dampak yang sangat luas di segala sektor, begitu juga halnya dalam perhubungan dan transportasi baik di laut, di udara maupun di darat. Jumlah pengguna kendaraan bermotor dengan segala kebutuhannya di Indonesia jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor tidak lagi menjadi barang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan kendaraan bermotor selain dengan pembelian secara tunai dapat juga melalui angsuran, selain itu dapat juga diperoleh dengan *leasing*.

*Leasing* merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan usaha lain yang bergerak dalam bidang leasing. Walaupun usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi ia tidak dapat memberikan pinjaman (*loan*) kepada nasabahnya seperti layaknya bank, melainkan pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal. Barang-barang modal itu selanjutnya dikuasai oleh pihak yang membutuhkannya (*lessee*) dalam jangka waktu yang disepakati dengan syarat membayar uang *lessee* secara berkala kepada perusahaan yang membiayai perolehan barang tersebut (*lessor*).

Hal yang cukup menarik dari perjanjian leasing ini adalah bahwa pihak yang me-*lessee* peralatan itu pada waktu perjanjian habis masih mempunyai pilihan (*option*) untuk membeli atau memperpanjang masa *lessee* sesuai dengan

nilai sisa (*residual value*) barang yang bersangkutan atau mengembalikan ketempat yang ditentukan lessor, dengan kata lain lessee diberikan alternatif yang menguntungkan pihaknya.

Namun dalam perkembangannya, diakui pula bahwa tidak semua jenis leasing yang memberikan hak opsi di akhir masa sewanya. Karena ada juga jenis leasing yang sama sekali tidak memberikan hak opsi tersebut kepada lessee, melainkan harus mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor di akhir masa perjanjian leasing. Bahkan ada pula leasing yang justru memberikan hak kepemilikan barang tersebut kepada lessee di akhir masa perjanjian leasing. Hal ini dapat kita lihat pada leasing kendaraan bermotor yang terjadi dewasa ini.<sup>1</sup>

Lembaga leasing merupakan suatu pilihan yang menarik bagi masyarakat karena saat ini memang sulit mendapatkan dana-dana rupiah untuk jangka menengah dan panjang, sedangkan melalui leasing mereka bisa memproleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal dalam jangka waktu 3 s/d 4 tahun atau lebih. Leasing memang bukan berasal dari Indonesia maupun eropa kontinental, tetapi dikenal pertama kali di United Kingdom (Inggris Raya) pada tahun 1850 dan tumbuh dan berkembang secara modern di Amerika Serikat tahun 1950<sup>2</sup>.

Di Indonesia sendiri eksistensi pranata hukum leasing baru dimulai pada sekitar dasawarsa 1970an. Namun demikian dalam perkembangannya hingga saat ini leasing sudah memasuki hampir setiap bidang bisnis ataupun nonbisnis di Indonesia. Mulai dari leasing barang modal yang sangat mahal, seperti leasing

Munir Fundi, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12  
Eddy P. Sukadi, 1987, *Mekanisme Leasing*, Ghafis Indonesia, Jakarta, Hal. 18.

pengadaan pesawat terbang untuk perusahaan-perusahaan penerbangan, leasing alat-alat kantor maupun keperluan sehari-hari yang tidak ada kaitannya dengan bisnis, seperti leasing kendaraan bermotor untuk dipergunakan sehari-hari.<sup>3</sup>

Leasing masih merupakan hal yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia dan belum adanya produk perundang-undangan yang mengatur, yakni baru diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian dengan No. Kep-122 / MK / IV/ 2/ 1974, No. 32/ M/ IV/ 2/ 1974, No. 30/ Kbp/ I/ 1974 Tentang *Perizinan Usaha Leasing*. Sedangkan ketentuan terakhir yang dikeluarkan pemerintah hanya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 48/ KMK.013/ 1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.

Karena leasing masih merupakan hal yang bisa dianggap baru, maka timbul berbagai pandangan yang keliru tentang leasing ini.

Pandangan-pandangan tersebut antara lain :

1. Leasing tidak memerlukan tambahan jaminan (*collateral*).

Karena bervariasinya jenis dari barang modal yang diperjanjikan dalam bentuk perjanjian leasing, maka untuk jenis-jenis barang modal tertentu masih dibutuhkan tambahan jaminan.

Contohnya adalah mobil, sebagai barang modal mobil akan masih mudah untuk dijual dengan harga yang memadai. Namun untuk suatu jenis mesin khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu akan sangat sulit menjualnya dalam keadaan bekas. Untuk itu lessor akan meminta jaminan tambahan dari pihak lessee.

---

<sup>3</sup> *Yusuf Fandi*, op.cit. hlm. 5.

2. Perjanjian leasing dapat dibatalkan setiap saat.

Banyak para lessee yang menganggap bahwa leasing adalah perjanjian sewa-menyewa biasa dimana dia bisa dibatalkan setiap saat jika dirasa barang tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi atau sudah tidak memberikan keuntungan kepadanya.

Leasing adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Untuk hal-hal tertentu pembatalan bisa dilakukan tetapi paling tidak kedua belah pihak yaitu lessee dan lessor harus menyetujui dan lessor biasanya meminta penyelesaian mengenai nilai sisa pokok yang masih terbutang.

3. Leasing dianggap sebagai kredit biasa seperti pada bank.

Setiap perjanjian leasing pasti melibatkan jenis barang tertentu yang menjadi objek perjanjian. Memang perusahaan leasing bisa memberikan *cash* (dana) tetapi tetap dibutuhkan suatu barang senilai dari dana yang dibutuhkan lessee. Dalam hal ini perjanjiannya adalah berbentuk *sale and lease back*, yaitu barang yang sudah dimiliki oleh lessee dijual kepada lessor untuk kemudian dilease kembali. Berkenaan dengan hal ini memang tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan untuk memberikan fasilitas *sale and lease back* hanya di atas kertas dimana barang yang dijadikan obyek perjanjian hanyalah fiktif. Hal ini selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku juga mengandung resiko dipilih perusahaan leasing itu sendiri.

Sedangkan yang menjadi kentungan dalam perjanjian leasing adalah, antara lain biaya yang rendah, lessee dapat menawarkan penyediaan biaya dengan

### BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Profil Singkat PT. ASTRA CREDIT COMPANIES Cab. Padang

PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Padang didirikan pada tahun 1988 adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan otomotif yang merupakan cabang dari PT. Astra Credit Companies yang berkedudukan di Jakarta.

PT. Astra Credit Companies sendiri dalam manajemen bisnisnya didukung penuh oleh grup perusahaan terkemuka di Indonesia yaitu PT. Astra International, Tbk. dan GE Capital di dunia. Secara keseluruhan jumlah kantor cabang dari PT. ACC adalah sebanyak 35 kantor cabang yang terletak di 26 kota di Indonesia. Untuk mendukung usahanya PT. ACC telah bekerja sama dengan lebih dari 1.600 showroom dan dealer di seluruh Indonesia. Bidang usahanya yaitu pembiayaan otomotif dalam bentuk *consumer finance* dan *leasing*. Di Padang sendiri PT. ACC CAB. Padang beralamat di JL. Jhon Azwar No. 13 Ulak Karang, Padang.

#### a. Jaminan-Jaminan Yang Dibutuhkan Dalam Perjanjian Financial Leasing Pada PT. Astra Credit Companies (ACC) Cab. Padang

#### b. Bentuk Perjanjian Dan Isi Perjanjian Leasing

Setiap perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, agar perjanjian itu sah menurut hukum. Begitu juga dengan perjanjian leasing dimana pada keputusan menteri peraturan RI No. 48/KMK.01/1991 pasal 8 ayat 1 tentang Sewa Guna Usaha dikatakan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa di dalam perjanjian leasing dibutuhkan jaminan-jaminan tertentu dari pihak lessee agar pihak lessor bersedia memberikan pembiayaan terhadap barang yang diinginkan oleh lessee. Pada PT. ACC jaminan yang diminta dari para lessee adalah jaminan pokok yaitu keyakinan dari pihak PT. ACC bahwa lessee akan sanggup memenuhi segala kewajibannya ditambah jaminan utama berupa objek leasing secara fidusia.
2. Terhadap cicilan yang bermasalah PT. ACC terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada lessee dalam bentuk lisan via telepon, lalu dengan Surat Peringatan I, II dan III dan setelah peringatan tersebut tidak diindahkan juga oleh lessee maka akan dilakukan penarikan. Apabila lessee bersikap tidak kooperatif dalam hal ini, maka PT. ACC akan menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penarikan objek leasing.
3. Hak opsi dalam perjanjian pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor dengan cara leasing pada PT. ACC ditiadakan , tetapi secara otomatis objek leasing akan menjadi milik lessee diakhir masa perjanjian karena dari awal perjanjian pengadaan kendaraan bermotor bertujuan untuk dimiliki oleh lessee.

4. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapati adanya perbedaan penafsiran mengenai pengertian istilah leasing yang dipelajari dalam teori dengan penerapannya, khususnya mengenai pengadaan kendaraan bermotor.

#### B. Saran

Dalam perjanjian leasing sebaiknya dinyatakan dengan tegas dan terperinci mengenai jaminan-jaminan yang diperlukan dalam perjanjian leasing. Hendaknya dalam perjanjian leasing, perlu adanya kesepahaman tentang pengertian leasing itu sendiri, khususnya untuk pengadaan kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ahmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1987
- Amin Widjaja tunggal dan Arif Djehan tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar atas Usaha Leasing*, Integrita Pers, 1985
- Eddy P. Sukadi, 1987, *Mekanisme Leasing*, Ghilia Indonesia, Jakarta
- Komar Andasasmita, *Serba-serbi tentang Leasing (Teori dan Praktek)*, Ikatan Notaris Indonesia Komida Jawa Barat, 1986
- Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. INTERRMASA, Jakarta, 1987
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000
- Sri Suyatmi, J. Sadiarto, *Problematika Leasing Di Indonesia*, Arikha Media, Jakarta, 1993
- Soebekti, R. Tjitro Soedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. PRADNYA PARAMITA, Jakarta, 1990
- SKB Menteri } Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. Kep/122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/KpbI/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing
- SK Menteri Keuangan RI No. 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)